



PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Tiyuh xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang berdomisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxx. selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Twg, pada tanggal 13 November 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di laksanakan di hadapan

Hal. 1 dari 9 hal., Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghulu/Pembantu yang bernama "xxxxxxxxx" selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung dengan Bapak Kandung Penggugat sebagai wali nikah yang bernama "xxxxxxxxx" dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
 6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sampai dengan pisah;
 7. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi pada bulan Agustus tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 7.1 Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - 7.2 Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
 8. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2011, dikarenakan Tergugat tidak mau jujur dengan

Hal. 2 dari 9 hal., Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilannya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Tiyuh Pulung Kencana sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 12 (dua belas) tahun;

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan upaya mediasi keluarga;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxx) yang dilangsungkan di hadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung pada tanggal 29 Juni 2011;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil

Hal. 3 dari 9 hal., Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terdapat perubahan oleh Penggugat pada posita angka 3 (tiga) terkait status Tergugat yang semula tertulis Tergugat berstatus duda berubah menjadi Tergugat berstatus bujang, sebagaimana perubahan tersebut termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, Bukti P.1;
2. Surat Keterangan Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi:

Hal. 4 dari 9 hal., Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat Kecamatan Lambu Kibang, pada tahun 2011, namun saksi tidak mengetahui proses ijab dan qabul antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Jatmo sebagai ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sirkun dan Said;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah status Tergugat duda mati atau duda cerai;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat Kecamatan Lambu Kibang, pada tahun 2011, namun saksi tidak mengetahui secara pasti karna usia saksi ketika Penggugat dan Tergugat menikah baru berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah

Hal. 5 dari 9 hal., Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Tergugat duda mati atau duda cerai, karna hanya mengetahui dari cerita tetangga sekitar bahwa Tergugat berstatus duda;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* Pasal 149 ayat (1) RBg *jo*. Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Hal. 6 dari 9 hal., Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPPerdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, serta membuktikan bahwa Penggugat berstatus kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan bahwa Tergugat berstatus bujang, namun pada pemeriksaan saksi kedua saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah orang tua Penggugat Kecamatan Lambu Kibang, pada tahun 2011, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda, namun tidak diketahui duda cerai atau duda hidup, selanjutnya Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa perkara *a quo obscur* dikarenakan Tergugat tidak diketahui secara pasti statusnya ketika menikah dengan Penggugat, yang mana jika Tergugat bertatus duda mati dibuktikan dengan surat keterangan kematian dengan istrinya yang terdahulu/keterangan 2 orang

Hal. 7 dari 9 hal., Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi begitupun apabila duda cerai maka harus dibuktikan dengan adanya akta cerai dari pernikahan yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dinyatakan *obscuur*, selanjutnya atas isbat nikah tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijikverklaard*), dikarenakan perkara isbat nikahnya *obscuur* maka gugatan cerai Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijikverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Twg tanggal 13 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Hasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 9 hal., Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.

Laili Herawati, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nur Hasanah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal., Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Twg